




Research Article

Dampak Negatif Pinjaman Online Terhadap Harmoni Keluarga Muslim di Kabupaten Kediri Lombok Barat

Muhammad Asroruddin¹, Sainun², Lalu Muhammad Nurul Wathani³

1. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: chyyokthuasror@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: ainun@uinmataram.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
E-mail: lmnwathan@uinmataram.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : July 14, 2024
Accepted : March 12, 2025

Revised : November 15, 2024
Available online : August 27, 2025

How to Cite: Muhammad Asroruddin, Sainun, S. and Lalu Muhammad Nurul Wathani (2025) "Negative Impact of Online Loans on Muslim Family Harmonization in Kediri District West Lombok", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 1723-1745. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.2357.

Negative Impact of Online Loans on Muslim Family Harmonization in Kediri District West Lombok

Abstract. Economic stability is the main pillar in building a sakinah family. In this regard, economic stability in today's society is affected by online loans. The risks caused by online lending affect the psychological, social, and even emotional conditions in household life, and can further affect household harmony. This research will explore the form of online lending practices and analyze the

impact of online lending on household harmony in West Lombok Regency. The research was conducted using a qualitative method. The results of the research found First: Layered Motivation signifies that Muslim families resort to online loans as a result of a mix of urgent circumstances, economic strain, insufficient literacy, and restricted access to conventional banking. Second: Multidimensional Impact suggests that online loans not only harm the economy but also dismantle the social, psychological, and spiritual structures of Muslim families. Third: Destructive Cycle demonstrates that online loans establish a vicious cycle where financial remedies worsen issues and undermine family unity. Fourth: Crisis of Religious Identity emphasizes that engagement in usury generates spiritual discord and jeopardizes the passing down of Islamic values to subsequent generations. Fifth: Systemic Vulnerability indicates that rural populations are at risk of online loan exploitation due to inadequate digital financial literacy and limited availability of Sharia-compliant financial services.

Keywords: Online Loans; Household Harmony; Social and economic impact.

Abstrak. Stabilitas ekonomi merupakan pilar utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam hal ini, stabilitas ekonomi di masyarakat saat ini dipengaruhi oleh pinjaman online. Risiko yang ditimbulkan oleh pinjaman online berdampak pada kondisi psikologis, sosial, bahkan emosional dalam kehidupan rumah tangga, dan dapat lebih lanjut mengganggu keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini akan mengeksplorasi bentuk praktik pinjaman online dan menganalisis dampak pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan: Pertama, Motivasi Berlapis menunjukkan bahwa keluarga Muslim beralih ke pinjaman online akibat campuran situasi darurat, tekanan ekonomi, literasi yang kurang, dan akses terbatas ke perbankan konvensional. Kedua, Dampak Multidimensi menyarankan bahwa pinjaman online tidak hanya merugikan ekonomi tetapi juga merusak struktur sosial, psikologis, dan spiritual keluarga Muslim. Ketiga, Siklus Merusak menunjukkan bahwa pinjaman online menciptakan siklus setan di mana solusi keuangan memperburuk masalah dan mengikis kesatuan keluarga. Keempat: Krisis Identitas Agama menekankan bahwa keterlibatan dalam riba menimbulkan ketidakharmonisan spiritual dan mengancam pewarisan nilai-nilai Islam kepada generasi berikutnya. Kelima: Kerentanan Sistemik menunjukkan bahwa penduduk pedesaan berisiko dieksploitasi oleh pinjaman online akibat literasi keuangan digital yang tidak memadai dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan yang sesuai syariah.

Kata Kunci: Pinjaman Online; Harmoni Keluarga; Dampak Sosial dan Ekonomi

PENDAHULUAN

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk nilai, norma, dan kepribadian individu (Jaya, 2019). Keluarga tidak hanya menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga kebutuhan emosional dan sosial (Auliarrhama et al., 2024). Dalam teori ekologi perkembangan oleh Bronfenbrenner, lingkungan keluarga menjadi sistem mikro yang memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan individu (Salsabila, 2018). Hubungan yang sehat antara anggota keluarga, seperti suami istri atau orang tua dan anak, menciptakan stabilitas emosional yang penting dalam menghadapi tekanan kehidupan modern. Stabilitas ini tidak hanya mendukung kesehatan mental dan emosional tetapi juga berdampak positif pada kesehatan fisik. Dengan demikian, keluarga yang harmonis menjadi pondasi utama untuk membangun kesejahteraan individu dan sosial secara

menyeluruh (Ras et al., 2024). Selain aspek psikologis dan fisik, keharmonisan keluarga juga memiliki dimensi spiritual yang tak kalah penting (Kholik, 2019). Keluarga yang harmonis memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan atau krisis. Hal ini sejalan dengan teori ketahanan keluarga (*family resilience theory*) yang dikembangkan oleh Walsh, yang menjelaskan bahwa keluarga dengan fondasi emosional dan spiritual yang kuat lebih mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan kehidupan (Suripto & Khuriyah, 2024). Sebagai salah satu tantangan yang dihadapi keluarga dalam menjaga stabilitas ekonomi, pinjaman online telah menjadi fenomena yang marak di tengah masyarakat (Diana, 2024). Pinjaman online, sebagai salah satu produk dari perkembangan teknologi finansial (*fintech*) adalah layanan pinjaman uang yang diberikan oleh penyedia layanan keuangan melalui platform digital atau aplikasi berbasis internet. Proses pengajuan dan pencairan pinjaman dilakukan secara online tanpa memerlukan banyak prosedur yang rumit atau jaminan fisik, sehingga hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan dana dengan cepat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan secara mendesak. Dengan persyaratan yang lebih sederhana dan waktu pencairan yang singkat, layanan ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pinjaman dari lembaga keuangan konvensional.

Keunggulan utama dari pinjaman online terletak pada teknologi yang digunakan. Dengan memanfaatkan *big data* dan analisis kredit otomatis, platform ini mampu memproses data calon peminjam secara cepat dan akurat (Aulianisa, 2020). Proses ini tidak hanya mempercepat persetujuan pinjaman, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam manajemen risiko. Meskipun teknologi ini memberikan kemudahan dan kecepatan, pengguna perlu memahami bahwa penggunaan pinjaman online yang tidak bijak dapat membawa konsekuensi serius. Di balik efisiensi yang ditawarkan, risiko penggunaan yang berlebihan atau tanpa perencanaan dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga.

Kemudahan akses yang ditawarkan pinjaman online dapat membawa risiko signifikan, terutama bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi penggunaannya. Masalah utama yang sering muncul meliputi bunga yang tinggi, tenor pembayaran yang singkat, serta praktik penagihan yang agresif. Dampak dari permasalahan ini tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan emosional dalam kehidupan rumah tangga. Tekanan psikologis menjadi salah satu sebab yang paling dirasakan oleh pengguna pinjaman online, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan dalam membayar tagihan, Kewajiban membayar tagihan dengan bunga tinggi sering menyebabkan stres dan kecemasan, terutama jika pembayaran terlambat (Rachmawati & Yudhawati, 2022). Sepanjang tahun 2024, berbagai kasus tragis yang berkaitan dengan tekanan ekonomi akibat pinjaman online terus meningkat di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah peristiwa di Ciputat, Tangerang Selatan, di mana satu keluarga ditemukan meninggal di rumahnya, diduga karena beban utang yang semakin menumpuk. Kasus serupa

juga terjadi di beberapa wilayah lain, termasuk seorang ibu muda di Jerowaru, Lombok Timur, yang mengakhiri hidupnya akibat tekanan finansial dan ancaman dari penagih hutang. Fenomena ini mencerminkan dampak serius dari penggunaan pinjaman online tanpa perencanaan yang matang, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial masyarakat (Thoifur Muhammad, 2024).

Beberapa ulama kontemporer, seperti Khaled Abu El Fadl, Haitham al-Haddad, dan Zakir Naik, memiliki pandangan beragam terkait hukum pinjaman online dalam Islam, seperti Zakir Naik, menolak pinjaman berbasis riba secara mutlak karena dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu, ulama lain seperti Khaled Abou El Fadl dan Haitham al-Haddad mengakui bahwa dalam kondisi darurat, ada kemungkinan diberikan kelonggaran, meskipun tetap menganjurkan solusi keuangan berbasis syariah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hukum Islam di era modern, terutama terkait dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin dinamis. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memberikan fatwa terkait pinjaman online, terutama yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan dzulm (ketidakadilan). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, MUI menyatakan bahwa transaksi pinjaman online yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti adanya bunga tinggi, denda keterlambatan yang berlebihan, dan praktik penagihan yang tidak manusiawi, adalah haram (Dr. KH. Maulana Hasanuddin, M.Ag Dr. H. Umar al-Haddad, 2021). MUI juga menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi keuangan harus dilakukan secara transparan dan adil, serta tidak boleh mengandung unsur eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Di Indonesia Pinjaman online telah menjadi solusi keuangan yang banyak digunakan oleh masyarakat, terutama di kalangan mereka yang membutuhkan dana cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Menurut data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Desember 2023, tercatat sebanyak 18,07 juta peminjam aktif yang menggunakan platform pinjaman online di Indonesia. Kondisi serupa juga terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data yang tersedia, hingga akhir tahun 2023, total pinjaman online di NTB mencapai Rp 498,05 miliar dan terus meningkat hingga Januari 2024, mencapai Rp 533 miliar. Tren kenaikan ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat NTB terhadap pinjaman online. Namun, peningkatan signifikan dalam penggunaan pinjaman ini juga diiringi oleh tingginya tingkat kredit macet. Pada Desember 2023, tingkat wanprestasi pinjaman (TWP90) tercatat sebesar 5,91 persen, dan meskipun sedikit menurun menjadi 5,71 persen pada awal 2024, angka ini masih cukup tinggi. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun pinjaman online memberikan akses keuangan yang lebih mudah, tanpa pemahaman dan pengelolaan yang baik, risiko gagal bayar tetap menjadi ancaman serius bagi masyarakat NTB (Ekbisntb.com, 2024).

Permasalahan finansial yang semakin marak terjadi adalah jeratan pinjaman online (*pinjol*), yang banyak membebani kehidupan rumah tangga. Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, Jalaludin, mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen kasus perceraian dipicu oleh masalah ekonomi, termasuk utang dari pinjaman online dan kecanduan judi. Hingga Juli 2024, Pengadilan Agama Giri Menang telah

menerima 1.623 perkara cerai gugat, dengan mayoritas gugatan diajukan oleh istri. Dari jumlah tersebut, 35% berasal dari Lombok Barat. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka perceraian mengalami peningkatan hingga 10 % (S, 2024) Tekanan ekonomi yang semakin berat akibat pinjaman online dan kebiasaan berjudi menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Salah satu kasus yang menyoroti di Kecamatan Kediri adalah keluarga yang terpaksa menjual aset penting seperti tanah dan perhiasan untuk melunasi utang pinjol. Ketika solusi ini tidak berhasil, tekanan yang semakin berat menyebabkan pasangan tersebut memutuskan untuk pergi menjadi TKW (*Observasi Awal*, 2024) Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana pinjol dapat mengubah dinamika keluarga secara drastis, dari harmoni menjadi disfungsi. Tidak hanya pasangan suami istri, anak-anak juga menjadi korban tidak langsung dari konflik yang dipicu oleh pinjol. Banyak anak yang kehilangan perhatian dari orang tua karena orang tua mereka sibuk mencari solusi atas permasalahan utang. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi perkembangan emosional dan mental anak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas generasi penerus.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar mengapa pinjol menjadi solusi yang banyak dipilih oleh masyarakat Kecamatan Kediri. Berdasarkan wawancara awal, beberapa keluarga mengaku tidak memiliki pilihan lain karena proses pinjaman terhadap lembaga keuangan formal lumayan rumit. Menurut penuturan saudara S yang mengatakan bahwa dirinya terpaksa meminjam karena kepepet, "*Wah cobak ngajuan pinjaman jok bank-bank formal ni, laguk macem persyaratan mukn petean ite*" (Sudah saya coba ngajuin pinjaman ke bank-bank formal ini, namun banyak sekali persyaratan yang dicarikan) (SH, 2024). Kondisi ini menggambarkan pentingnya melakukan kajian mendalam mengenai dampak pinjol terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Kediri. Dengan memahami akar masalah dan dampak yang ditimbulkan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, pertama penelitian yang dilakukan oleh (Nurdiansari & Sriwahyuni, 2022) Menunjukkan bahwa keahlian dalam pengelolaan keuangan akan berpengaruh pada kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini memiliki relevansi karena mengeksplorasi hubungan antara aspek keuangan dan keharmonisan rumah tangga, yang merupakan inti dari efek pinjaman online terhadap keluarga Muslim. Kedua penelitian oleh (Arief & Marlina, 2024) Menunjukkan bahwa keterampilan dalam pengelolaan keuangan akan memengaruhi kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini penting karena menganalisis hubungan antara aspek keuangan dan keharmonisan rumah tangga, yang merupakan inti dari dampak pinjaman online terhadap keluarga Muslim. Ketiga penelitian oleh (Asman, 2024) Penelitian ini mengkaji dampak negatif dari judi online terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam. Perkembangan judi online yang sangat pesat, ditambah dengan banyaknya penyedia layanan judi online yang tersebar, memudahkan siapa saja untuk melakukan transaksi perjudian.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memandang perlu dilakukan sebuah studi yang membahas fenomena di atas, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, dan berangkat dari latar belakang di atas, peneliti mencoba mengangkat penelitian dengan topik Dampak Negatif Pinjaman Online Terhadap Harmonisasi Keluarga Muslim Di Kecamatan Kediri Lombok Barat (Studi Kasus Di Kecamatan Kediri Lombok Barat). Penelitian ini, akan mengeksplorasi bentuk praktik pelaksanaan pinjaman online di Kabupaten Lombok Barat, dan menganalisis dampak pinjaman online terhadap harmonisasi rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dengan cara menginterpretasikan makna, konteks, dan pengalaman subjektif para partisipan. (Creswell, 2014). Dalam konteks hukum keluarga, metode ini sangat relevan untuk mengeksplorasi dampak psikologis, sosial, dan spiritual dari pinjaman online terhadap harmonisasi keluarga Muslim (Fitra, 2021). Kemudian data-data yang diperoleh bersifat gambaran keadaan realitas dilapangan yang diuraikan dalam bentuk kata-kata (Julia Brannen, 2015). Berdasarkan pertimbangan inilah peneliti menggunakan pendekatan kualitatif tersebut, supaya peneliti dapat menganalisis secara langsung realitas dilapangan dan mengungkapkan secara deskriptif tentang bagaimana dampak pinjaman online terhadap keharmonisan keluarga di kecamatan kediri Lombok barat.

Hasil observasi, *research* dan wawancara dengan pasangan yang terlibat dalam praktik pinjaman online keluarga muslim di lingkungan desa kediri adalah data utama dalam penelitian ini, dan juga *research* dari jurnal dan artikel-artikel tentang pinjaman online yang berbentuk **Perusahaan Terbatas (PT)** yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan ini beroperasi sebagai **Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (P2P Lending)**, yang bertujuan untuk menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman (investor). Sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan, penyelenggara P2P Lending wajib mematuhi berbagai peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK guna menjaga keamanan dan keberlanjutan operasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik pinjaman online di desa Kediri Selatan

a. Kebutuhan Mendesak (Emergency Needs)

Berdasarkan data temuan penelitian ini, motivasi utama keluarga Muslim di Desa Kediri Selatan melakukan pinjaman online adalah kebutuhan mendesak (*emergency needs*) yang bersifat kritis, seperti biaya medis dan perbaikan rumah akibat bencana. Kasus Ibu SW yang meminjam untuk pengobatan anak dan Ibu RA yang meminjam demi memperbaiki atap rumah yang roboh menunjukkan bagaimana tekanan situasional memaksa mereka memilih pinjol meski menyadari risiko riba dan ancaman *debt collector*.

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow (1943) menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan secara bertingkat, dimulai dari kebutuhan fisiologis (makanan, pakaian, kesehatan), keamanan (tempat tinggal, stabilitas ekonomi), kasih sayang, penghargaan, hingga aktualisasi diri (Sari & Dwiarti, 2018) Dalam konteks penelitian ini, keluarga Muslim di Kediri Lombok Barat yang menggunakan pinjaman online untuk biaya medis dan perbaikan rumah mencerminkan upaya memenuhi kebutuhan dasar (fisiologis dan keamanan) yang tidak terpenuhi melalui cara halal. Kasus Ibu SW yang meminjam untuk pengobatan anak dan Ibu RA yang meminjam demi perbaikan atap rumah menunjukkan bagaimana ancaman terhadap kebutuhan dasar (kesehatan dan perlindungan dari bencana) mendorong mereka mengabaikan pertimbangan religius (larangan riba) dan psikologis (stres akibat utang).

Menurut Maslow, ketika kebutuhan dasar terancam, individu cenderung mengesampingkan kebutuhan tingkat tinggi seperti moralitas (prinsip halal-haram) atau harmoni keluarga (kebutuhan sosial). Hal ini menjelaskan mengapa meski menyadari riba, mereka tetap memilih pinjol: kebutuhan fisiologis dan keamanan yang tidak terpenuhi menciptakan "tekanan darurat" yang mengalahkan pertimbangan syariaah.

Lebih jauh, teori ini juga membantu menganalisis dampak pinjaman online terhadap harmoni keluarga. Ketika pinjol justru memperburuk stabilitas ekonomi (kebutuhan keamanan tidak terpenuhi akibat ancaman debt collector dan utang menumpuk), keluarga mengalami disfungsi yang merembet ke tingkat kebutuhan sosial (konflik suami-istri, perpecahan) dan harga diri (rasa malu, helplessness) (Ekonomi et al., 2025) Dengan kata lain, pinjol awalnya dianggap sebagai solusi memenuhi kebutuhan dasar, tetapi malah menghancurkan fondasi hierarki kebutuhan yang lebih tinggi, termasuk harmoni keluarga sebagai bagian dari kebutuhan kasih sayang dan rasa aman. Temuan ini sejalan dengan kritik terhadap teori Maslow bahwa kegagalan memenuhi kebutuhan dasar dapat mengacaukan seluruh hierarki. Implikasinya, solusi harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar secara halal (misalnya melalui akses BPJS, bantuan perumahan darurat syariaah) agar keluarga tidak terjebak dalam dilema antara darurat dan riba (Diana, 2024).

Selain itu, Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/Ajzen*, 1991) menjelaskan bahwa niat menggunakan pinjol muncul karena: (1) attitude toward behavior (persepsi bahwa pinjol adalah solusi tercepat), (2) subjective norm (rekomen-dasi tetangga/iklan), dan (3) perceived behavioral control (ketiadaan alternatif sumber dana) (Pokhrel, 2024).

Konteks kemiskinan struktural juga memperparah situasi ini. Teori Eksklusi Finansial (*Financial Exclusion*) mengungkap bahwa keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal (BPJS, bank syariaah, atau bantuan sosial) mendorong masyarakat rentan terjebak dalam cycle of debt (Shinta Dewi & Dewayanto, 2024) Ibu SW dan Ibu RA adalah contoh kelompok yang terpaksa memilih pinjol ilegal karena tidak memiliki BPJS, tabungan, atau jaringan keluarga yang bisa membantu. Hal ini diperkuat oleh Teori Strain (Merton, 1938), di mana ketidakmampuan mencapai tujuan legit (seperti kesehatan dan perumahan layak) melalui cara konvensional (tabungan/pinjaman halal) mendorong penyimpangan (menggunakan pinjol ribawi).

Dari perspektif Islam, temuan ini menunjukkan kesenjangan antara kesadaran religius dan praktik ekonomi. Meski narasumber memahami riba adalah haram (Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, 2023). (QS. Al-Baqarah: 275), darurat (kondisi kritis) dijadikan pembenaran untuk melanggarnya. Padahal, prinsip darurat dalam fiqh muamalah mensyaratkan: (1) benar-benar dalam keadaan kritis, (2) tidak ada alternatif halal, dan (3) hanya mengambil sekadar kebutuhan. Namun, dalam kasus ini, minimnya literasi keuangan syariah dan lemahnya pengawasan negara terhadap pinjol ilegal memperbesar pelanggaran prinsip tersebut.

b. Tekanan Ekonomi & Gaya Hidup

Data temuan mengungkap dua motif utama keluarga Muslim meminjam online: tekanan ekonomi dan pengaruh gaya hidup. Kasus Bapak AS menunjukkan bagaimana keterdesakan ekonomi khususnya saat usaha warung sembakonya kolaps selama pandemi memaksanya beralih ke pinjol setelah ditolak bank. Motivasi ini bersifat survival, di mana pinjaman ditujukan untuk menyelamatkan sumber penghasilan, namun justru berujung pada spiral utang akibat bunga tinggi dan pendapatan yang tidak pulih (Pokhrel, 2024). Di sisi lain, Ibu SA merepresentasikan motif konsumtif, di mana pinjol digunakan untuk memenuhi keinginan (gaya hidup) alih-alih kebutuhan mendesak. Terpengaruh oleh lingkungan sosial, ia terjebak utang demi membeli HP baru sebuah keputusan yang didorong oleh faktor psikologis (FOMO/keinginan menyaingi tetangga) dan minimnya perencanaan keuangan. Kedua kasus ini menggarisbawahi paradoks pinjol, di satu sisi dianggap sebagai solusi cepat, di sisi lain justru memperdalam masalah ekonomi dan mengikis harmoni keluarga melalui beban utang yang tak terkendali. Temuan ini juga menegaskan bahwa tekanan ekonomi cenderung memicu pinjaman produktif (meski berisiko), sementara gaya hidup mendorong pinjaman konsumtif yang bersifat impulsif.

Temuan penelitian di Desa Kediri Selatan mengungkap dua pola motivasi yang berbeda namun saling terkait dalam praktik pinjaman online, yaitu tekanan ekonomi dan pengaruh gaya hidup. Kasus Bapak AS yang menggunakan pinjaman online untuk menyelamatkan usahanya yang bangkrut dapat dianalisis melalui Teori Strain Robert K. Merton (1938) (Studi et al., 2024) Menurut teori ini, ketika terdapat kesenjangan antara tujuan budaya (dalam hal ini mempertahankan usaha sebagai sumber penghasilan) dengan cara-cara institusional yang tersedia (akses ke perbankan formal), individu cenderung mencari solusi menyimpang (deviant behavior) seperti menggunakan pinjol ilegal. Situasi ini diperparah oleh konsep financial exclusion (eksklusi keuangan) dimana masyarakat pedesaan dengan usaha mikro seringkali tidak memenuhi syarat akses perbankan formal.

Sementara itu, kasus Ibu SA yang terpengaruh gaya hidup dapat dipahami melalui Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura (1977) yang menekankan pada observational learning (Lesilolo, 2019) Perilaku konsumtif Ibu SA muncul akibat pengamatan terhadap lingkungan sosial (tetangga yang memiliki barang mewah) yang kemudian ditiru meskipun melampaui kemampuan finansial. Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep conspicuous consumption (Veblen, 1899) dimana konsumsi barang bertujuan untuk menunjukkan status sosial, serta teori planned behavior (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bagaimana sikap subjektif (keinginan untuk

mengikuti tren), norma subjektif (tekanan sosial), dan kontrol perilaku yang dirasakan (kemudahan akses pinjol) membentuk niat untuk berperilaku konsumtif.

Kedua pola motivasi ini, meskipun berbeda karakter, sama-sama menunjukkan kerentanan masyarakat pedesaan dalam literasi keuangan digital. Teori mental accounting (Thaler, 1985) menjelaskan bagaimana individu cenderung memisahkan keputusan keuangan berdasarkan konteks (usaha vs konsumsi) tanpa memperhitungkan dampak sistemik. Dalam kasus Desa Kediri Selatan, baik Bapak AS maupun Ibu SA tidak melakukan perhitungan komprehensif terhadap bunga efektif dan risiko rollover utang.

Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip maqashid syariah dalam melindungi harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), dimana utang konsumtif dan riba mengancam stabilitas ekonomi keluarga. Konsep *gharar* (ketidakpastian) dan *dzulm* (kezaliman) juga terlihat dalam pola penagihan debt collector yang merusak harmoni keluarga.

c. Kurangnya Literasi Keuangan & Syariah

Temuan penelitian mengungkap dua bentuk motivasi terkait literasi keuangan dan syariah yang saling berkaitan. Pertama, kasus Bapak NT yang tertipu klaim "syariah" dari pinjol ilegal menunjukkan kerancuan pemahaman konseptual tentang riba dalam ekonomi Islam. Fenomena ini dapat dianalisis melalui Teori Kognitif Sosial Bandura (1986) yang menjelaskan bagaimana individu membentuk pemahaman melalui pengalaman langsung dan sosial. Minimnya pendidikan keuangan syariah formal membuat masyarakat mudah tertipu terminologi seperti "biaya admin" sebagai pengganti bunga. Kedua, kasus peminjaman untuk membeli motor mencerminkan behavioral bias dalam pengambilan keputusan keuangan, khususnya *optimism bias* (Weinstein, 1980) dimana individu melebih-lebihkan kemampuan bayar dan meremehkan risiko.

Dari perspektif ekonomi Islam, kedua kasus ini melanggar prinsip transparansi (kafalah) dan keadilan ('adl) dalam transaksi. Praktik penyamaran riba sebagai biaya admin termasuk dalam riba al-nasi'ah yang diharamkan, sementara sikap "yang penting bisa bayar" bertentangan dengan konsep *ghurm bil-gunm* (resiko harus sebanding dengan keuntungan). Teori Planned Behavior (Ajzen, 1991) membantu menjelaskan bagaimana kontrol perilaku yang dirasakan (kemudahan akses pinjol) dan norma subjektif (pengaruh teman) mengalahkan pertimbangan agama dalam pengambilan keputusan.

Temuan penelitian mengungkap adanya kesenjangan literasi keuangan yang bersifat hierarkis pada masyarakat Desa Kediri Selatan. Pada level literasi fungsional, ketidakmampuan menghitung bunga efektif menunjukkan lemahnya penguasaan keterampilan dasar matematika keuangan. Masyarakat seringkali hanya melihat nominal cicilan harian yang terlihat kecil (misal Rp20.000/hari) tanpa memahami konsep bunga majemuk yang membuat total pembayaran bisa mencapai 2-3 kali lipat dari pokok pinjaman.

Pada level literasi kritis, ketidakmampuan mengidentifikasi penipuan syariah mencerminkan pemahaman agama yang parsial tentang konsep riba. Masyarakat mudah tertipu istilah-istilah teknis seperti "biaya admin" atau "fee layanan" karena

tidak memiliki alat analisis untuk menguji kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Yang paling mengkhawatirkan adalah level literasi emansipatoris, dimana ketidakmampuan membebaskan diri dari jerat utang menunjukkan lemahnya kesadaran struktural tentang sistem keuangan yang eksploitatif. Masyarakat terjebak dalam siklus pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama tanpa kemampuan melakukan resistensi terhadap sistem tersebut. Kesenjangan tiga level ini membentuk siklus yang saling memperkuat - kurangnya literasi fungsional menghambat perkembangan literasi kritis, dan keduanya bersama-sama menghalangi tercapainya literasi emansipatoris. Pendekatan pendidikan keuangan syariah yang holistik perlu menjawab ketiga level ini secara simultan dengan mengintegrasikan pelatihan keterampilan numerik, pemahaman fiqh muamalah kontemporer, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

d. Alternatif Terakhir Setelah Ditolak Bank

Temuan penelitian mengenai kasus Bapak AS yang terpaksa menggunakan pinjaman online setelah penolakan bank syariah mengungkap masalah struktural dalam sistem keuangan yang dapat dianalisis melalui beberapa teori. Pertama, Teori Eksklusi Finansial (Financial Exclusion) menjelaskan bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal seperti Bapak AS kesulitan mengakses layanan perbankan formal akibat persyaratan ketat seperti slip gaji tetap atau NPWP. Kondisi ini memaksa mereka beralih ke pinjaman online sebagai last resort, meski menyadari risiko riba dan praktik eksploitatif. Kedua, fenomena ini juga dapat dipahami melalui Teori Strain (Merton, 1938), di mana ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (biaya pengobatan anak) melalui cara-cara yang sah (pinjaman bank) mendorong penyimpangan (deviasi) dengan menggunakan pinjol ilegal. Ketiga, Konsep Asimetri Informasi (Akerlof, 1970) turut berperan, di mana ketidaktahuan masyarakat tentang alternatif pembiayaan syariah yang lebih inklusif (seperti BMT atau qardhul hasan) membuat mereka terjebak dalam pilihan terbatas.

Dari perspektif ekonomi Islam, situasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah), di mana sistem keuangan seharusnya memberikan akses yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat, terutama dalam kondisi darurat. Maqashid Syariah, khususnya perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dan harta (hifz al-mal), terancam ketika keluarga muslim terpaksa memilih pinjol ribawi demi menyelamatkan nyawa atau kesehatan anak. Temuan ini juga menyoroti kegagalan financial inclusion berbasis syariah di tingkat pedesaan, di mana lembaga keuangan mikro syariah belum menjangkau kelompok rentan seperti buruh harian.

Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya:

1. Regulasi yang mendorong perbankan syariah untuk mengembangkan produk inklusif dengan persyaratan lebih fleksibel bagi pekerja informal.
2. Pendirian BMT atau koperasi syariah di tingkat desa yang menyediakan skema qardhul hasan untuk kebutuhan darurat.
3. Sosialisasi program bantuan sosial (seperti BPJS Kesehatan atau bantuan tunai darurat) sebagai alternatif sebelum masyarakat terjebak pinjol.

Dengan demikian, kasus Bapak AS bukan sekadar masalah individu, melainkan cerminan dari ketimpangan sistemik dalam akses keuangan yang memerlukan solusi

kebijakan berbasis komunitas dan sinergi antara otoritas keuangan dengan pemangku kepentingan lokal.

Dampak pinjaman online terhadap harmonisasi keluarga muslim di desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Lombok

Praktik pinjaman online (pinjol) telah menimbulkan dampak kompleks terhadap harmoni keluarga Muslim, terutama di masyarakat pedesaan seperti Desa Kediri Selatan. Berdasarkan temuan penelitian, dampak ini dapat dikategorikan dalam tiga aspek utama:

a. Dampak Ekonomi: Ancaman Stabilitas Finansial

1) Hutang yang Menumpuk

Berdasarkan temuan penelitian, dampak paling nyata dari pinjaman online bagi keluarga Muslim di Desa Kediri Selatan adalah penumpukan utang yang semakin memburuk seiring waktu. Kasus Bapak AS yang awalnya meminjam Rp3 juta untuk modal usaha namun terjerat utang Rp7 juta akibat bunga dan denda, serta Ibu RA yang terpaksa menggali lubang baru untuk menutup lubang lama (dari Rp2 juta menjadi Rp5 juta), menunjukkan pola yang sama: pinjol justru memperparah masalah ekonomi yang awalnya ingin diatasi.

Teori Keharmonisan Rumah Tangga menjelaskan bahwa stabilitas ekonomi merupakan pilar utama dalam membangun keluarga sakinah (Ekonomi et al., 2025) Ketika utang menumpuk hingga mengorbankan kebutuhan dasar seperti pendidikan anak (les terpaksa dihentikan) dan menimbulkan tekanan sosial (datangnya debt collector), fondasi keluarga menjadi rapuh. Nilai-nilai mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) tergantikan oleh konflik dan saling menyalahkan, sebagaimana terlihat dari kemarahan istri Bapak AS yang terus-menerus memicu pertengkaran.

Dari perspektif Teori Konflik Keluarga, utang yang menumpuk menciptakan siklus konflik struktural. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial (misal: membayar uang sekolah anak) menjadi stresor kronis yang memicu pertengkaran berulang antara suami-istri (Insiatiningsih et al., 2024) Konflik ini semakin intens ketika melibatkan pihak eksternal (debt collector), yang tidak hanya mengganggu privasi tetapi juga mempermalukan keluarga di mata masyarakat. Pola ini sesuai dengan konsep keluarga sebagai sistem, di mana masalah pada satu aspek (ekonomi) akan merusak keseluruhan dinamika keluarga.

Teori Dampak Teknologi mengungkap bagaimana desain pinjol digital memperburuk masalah (Saepul Alam, 2023). Kemudahan akses ("cair dalam 5 menit") dan iklan yang menyesatkan ("cicilan ringan") membuat keluarga seperti Bapak AS dan Ibu RA meremehkan risiko bunga berbunga. Teknologi juga memfasilitasi pengawasan debt collector yang invasif melalui telepon, SMS, atau bahkan pelacakan lokasi, sehingga stres tidak hanya dirasakan oleh peminjam, tetapi juga seluruh anggota keluarga.

2) Kebangkrutan Usaha

Temuan penelitian mengenai kebangkrutan usaha akibat pinjaman online di Desa Kediri Selatan mengungkap dampak sistemik yang menghancurkan tatanan keluarga Muslim. Kasus narasumber yang kehilangan warungnya dan Bapak YQ yang bangkrut sebagai peternak menunjukkan pola serupa: pinjol tidak hanya gagal menjadi solusi ekonomi, tetapi justru mempercepat kehancuran usaha sekaligus merobek jalinan harmoni keluarga. Dalam konteks ini, Teori Keharmonisan Rumah Tangga yang berakar pada konsep Islam tentang keluarga sakinah (QS. Ar-Rum: 21) memberikan kerangka analitis yang mendalam. Teori ini menegaskan bahwa keluarga harmonis dibangun di atas tiga pilar utama: maisyah (kecukupan ekonomi), muwaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang). Ketika pinjol menyebabkan kebangkrutan usaha, pilar maisyah runtuh terlebih dahulu—seperti pada kasus warung yang tutup atau peternakan yang gagal—yang kemudian menarik dua pilar lainnya ke dalam kubangan krisis. Dampaknya terlihat nyata: istri yang semula mendukung suami berubah menjadi frustrasi dan mengancam cerai (rusaknya muwaddah), sementara anak-anak yang seharusnya mendapat kasih sayang (rahmah) justru menjadi korban dengan cara putus sekolah atau bekerja serabutan. Lebih dalam lagi, teori ini menjelaskan bagaimana kebangkrutan usaha tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga identitas keagamaan keluarga—ritual seperti shalat berjamaah atau tadarus Al-Qur'an seringkali ditinggalkan karena tekanan mental dan rasa malu.

Dari perspektif Teori Konflik Keluarga, khususnya model Stress-Strain-Coping dari McCubbin dan Patterson, kebangkrutan usaha akibat pinjol merupakan stressor kronis yang memicu konflik multidimensi. Stressor ini bekerja dalam dua level: struktural dan relasional. Pada level struktural, hilangnya mata pencaharian utama mengacaukan hierarki peran dalam keluarga—suami yang semula sebagai pencari nafkah kehilangan otoritasnya, sementara istri dan anak dipaksa mengambil peran tidak wajar (seperti menjadi ART atau buruh harian). Pergeseran ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus, sebagaimana terlihat dalam keluarga Bapak YQ yang "setiap ketemu pasti bertengkar soal utang". Pada level relasional, konflik muncul dari kesenjangan ekspektasi—istri dan anak mengharapkan perlindungan ekonomi dari suami/ayah, tetapi yang terjadi justru keterpurukan akibat utang. Teori ini juga menyoroti koping disfungsional yang dipilih keluarga, seperti mengambil pinjol baru untuk menutup yang lama (seperti kasus Ibu RA), yang justru memperdalam krisis. Lebih jauh, Teori Konflik Keluarga mengungkap bahwa tekanan debt collector tidak hanya memperparah konflik internal, tetapi juga melanggengkan siklus kekerasan struktural—ancaman cerai dari istri atau pengabaian terhadap anak bukanlah penyebab masalah, melainkan gejala dari kegagalan sistemik dalam mengelola stres ekonomi.

Pendekatan Teori Dampak Teknologi (khususnya konsep Teknologi sebagai Pedang Bermata Dua dari Brian Arthur) melengkapi analisis ini dengan mengungkap bagaimana platform pinjol didesain untuk mengeksploitasi kerentanan masyarakat pedesaan. Antarmuka yang "user-friendly" dan janji pencairan instan menutupi logika algoritmik yang predatorik: bunga yang

dirancang semakin tinggi saat peminjam gagal bayar, atau sistem otomatis yang mengizinkan pinjaman ganda tanpa verifikasi kelayakan. Teknologi juga memfasilitasi kekerasan digital oleh debt collector melalui fitur pelacakan lokasi dan pengiriman pesan massal ke kontak keluarga—praktik yang memperdalam trauma dan mempercepat disintegrasi keluarga. Dalam konteks ini, pinjol bukan sekadar alat finansial, tetapi teknologi disruptif yang menggerus nilai-nilai kolektif masyarakat pedesaan yang selama ini bertumpu pada kepercayaan dan gotong royong.

Dengan menggabungkan ketiga perspektif teoretis ini, penelitian ini menunjukkan bahwa kebangkrutan usaha akibat pinjol harus dipahami sebagai krisis multidimensi yang melampaui sekadar kegagalan ekonomi, tetapi merambah ke penghancuran tatanan sosial, relasi keluarga, dan identitas keagamaan.

b. Dampak Sosial-Psikologis: Konflik dan Stres Keluarga

1) Tekanan Debt Collector

Temuan penelitian mengenai tekanan debt collector terhadap keluarga Muslim di Desa Kediri Selatan mengungkap dampak yang bersifat sistemik dan multidimensional. Kasus Bapak YT yang menerima 10-15 telepon per hari dari debt collector, termasuk kepada mertua dan bosnya, menunjukkan bagaimana praktik penagihan yang agresif telah melampaui batas transaksi finansial semata dan berubah menjadi bentuk kekerasan psikologis terstruktur. Dalam menganalisis fenomena ini, Teori Stigma Sosial (Goffman, 1963) memberikan kerangka pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tekanan debt collector menciptakan stigma yang merusak identitas keluarga. Ketika informasi tentang utang disebar ke jaringan sosial peminjam (keluarga besar dan tempat kerja), terjadi proses labelling yang mengubah status sosial keluarga dari "terhormat" menjadi "tercela". Dampaknya terlihat jelas pada narasumber: istri yang merasa malu, anak-anak yang menjadi korban bullying, dan suami yang kehilangan harga diri. Dalam masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kolektif seperti Desa Kediri Selatan, stigma semacam ini bersifat permanen dan mengakibatkan isolasi sosial, di mana keluarga yang terdampak sering dikucilkan dari aktivitas komunal, termasuk kegiatan keagamaan.

Melalui lensa Teori Sistem Keluarga (Bowen, 1978), tekanan debt collector menciptakan disregulasi emosional dalam unit keluarga. Pola telepon berulang yang intens (10-15 kali/hari) memicu respons fight-or-flight yang terus-menerus, mengganggu keseimbangan emosional keluarga. Hal ini menjelaskan mengapa rumah tangga Bapak YT berubah menjadi "medan perang" - tekanan eksternal dari debt collector memperburuk diferensiasi diri yang rendah dalam keluarga, di mana anggota keluarga tidak mampu mempertahankan stabilitas emosional individu ketika menghadapi stres. Konsep triangulasi dalam teori Bowen juga terlihat ketika konflik utang melibatkan pihak ketiga (debt collector), sehingga masalah antara suami-istri tentang keuangan menjadi semakin kompleks dan tidak terselesaikan. Lebih jauh, penyebaran informasi ke lingkungan kerja (bos) dan keluarga besar (mertua) menciptakan keterlibatan multigenerasional dalam

konflik, yang dalam budaya masyarakat Jawa di Kediri Selatan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma privasi keluarga.

Pendekatan Teori Teknologi dan Kekuasaan (Foucault, 1977) mengungkap bagaimana teknologi komunikasi dimanfaatkan sebagai alat disiplin dan kontrol oleh debt collector. Fitur-fitur teknologi seperti pencatatan kontak, pelacakan lokasi, dan pengiriman pesan otomatis dijadikan mekanisme panoptikon digital yang menciptakan pengawasan terus-menerus. Dalam kasus Bapak YT, telepon yang berulang tidak hanya bertujuan menagih utang, tetapi juga menciptakan efek teror psikologis yang membuat keluarga hidup dalam kecemasan konstan. Teknologi dalam hal ini berfungsi sebagai perpanjangan kekuasaan sistem finansial yang menembus batas-batas privat keluarga. Yang lebih memprihatinkan, praktik ini mengubah relasi sosial tradisional di pedesaan - dari masyarakat yang berbasis kepercayaan dan gotong royong menjadi masyarakat yang saling mencurigai, sebagaimana terlihat dari reaksi tetangga yang mulai menjauhi keluarga yang terjerat pinjol.

Dari perspektif psikologi Islam, tekanan debt collector melanggar prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-ird* (perlindungan kehormatan) dalam *maqashid syariah*. Praktik penagihan yang merendahkan martabat manusia bertentangan dengan konsep *ukhuwah islamiyah* dan nilai-nilai pelestarian kehidupan yang dijunjung tinggi dalam Islam. (Kholik, 2019) Dampaknya terhadap anak-anak yang menjadi korban *bullying* khususnya memprihatinkan, karena dalam Islam anak merupakan amanah yang harus dilindungi dari segala bentuk trauma psikologis (QS. At-Tahrim: 6).

Analisis mendalam melalui ketiga perspektif teoretis ini menunjukkan bahwa tekanan debt collector bukan sekadar masalah penagihan utang biasa, melainkan suatu bentuk kekerasan struktural yang: (1) memanfaatkan teknologi untuk kontrol sosial, (2) merusak sistem emosional keluarga, dan (3) mengikis nilai-nilai komunitas pedesaan yang selama ini menjadi penyangga ketahanan sosial. Dampaknya terhadap keluarga Muslim di Desa Kediri Selatan bersifat multidimensional - merusak tidak hanya stabilitas ekonomi, tetapi juga jejaring sosial, kesehatan mental, dan identitas keagamaan keluarga.

2) Konflik Pasutri

Temuan penelitian mengenai konflik pasutri yang berujung perceraian di Desa Kediri Selatan mengungkap kompleksitas dampak pinjaman online terhadap institusi perkawinan dalam masyarakat Muslim. Kasus suami yang meminjam Rp5 juta tanpa sepengetahuan istri hingga membengkak menjadi Rp8 juta, serta Ibu YS yang memilih bercerai setelah mengetahui pinjaman diam-diam suami sebesar Rp15 juta, menunjukkan pola destruktif yang sistematis. Melalui lensa Teori Pertukaran Sosial (Thibaut & Kelley, 1959), konflik ini dapat dipahami sebagai runtuhnya keseimbangan dalam hubungan perkawinan. Teori ini menjelaskan bahwa perkawinan bertahan ketika manfaat yang diperoleh melebihi biaya yang dikeluarkan. Dalam kasus ini, pinjol telah mengubah kalkulasi ini secara drastis - istri memandang biaya (stres, ancaman, kerugian finansial) jauh lebih besar daripada manfaat mempertahankan perkawinan. Konsep *comparison level for alternatives* dalam teori ini menjelaskan mengapa

Ibu YS memilih status janda sebagai alternatif yang lebih baik daripada terus hidup dalam ketakutan dan penipuan.

Teori Konflik Keluarga (Deutsch, 1973) memberikan perspektif lebih mendalam tentang dinamika konflik yang terjadi. (Dudija, 2015) Konflik dalam kasus ini bersifat destruktif dengan ciri-ciri: (1) pola komunikasi yang bersifat menyerang (teriakan di depan anak-anak), (2) isu yang melebar dari masalah finansial menjadi masalah kepercayaan, dan (3) munculnya ancaman sebagai strategi penyelesaian (gugatan cerai). Menurut teori ini, konflik menjadi semakin parah karena melibatkan masalah prosedural (cara pengambilan keputusan finansial), masalah distributif (pembagian sumber daya keluarga), dan masalah relasional (pelanggaran kepercayaan). Yang khas dalam konflik akibat pinjol adalah munculnya pihak ketiga (debt collector) yang berperan sebagai konflik eksternal namun justru memperparah konflik internal pasutri.

Dari perspektif Teori Gender dan Kekuasaan (Connell, 1987), konflik ini mengungkap pergeseran relasi kuasa dalam rumah tangga Muslim. Praktik suami yang meminjam tanpa izin istri mencerminkan patriarki finansial yang masih kuat, di mana laki-laki merasa memiliki hak penuh atas keputusan ekonomi keluarga. Namun, resistensi istri melalui gugatan cerai menunjukkan agen perubahan dalam relasi gender - perempuan pedesaan mulai menolak posisi subordinat ketika hak dasar mereka (rasa aman, kebutuhan anak) terancam. Kasus Ibu YS yang berani mengambil alih kendali dengan memilih cerai merupakan bentuk counter-patriarchy yang muncul sebagai respon terhadap kegagalan suami memenuhi peran sebagai pelindung keluarga.

Teori Stress Keluarga (Hill, 1949) membantu memahami proses krisis yang terjadi. Pinjol berperan sebagai stressor yang memicu krisis keluarga melalui tiga tahap: (1) tahap syok ketika istri mengetahui adanya utang tersembunyi, (2) tahap disorganisasi ketika keluarga gagal mengatasi tekanan debt collector, dan (3) tahap reorganisasi yang dalam kasus ini berujung pada perceraian. Yang khas dalam kasus Desa Kediri Selatan adalah kumulasi stresor - bukan hanya utang yang menjadi masalah, tetapi juga penyembunyian informasi, bunga yang membengkak, dan ancaman dari debt collector yang menciptakan efek domino.

Dalam kerangka Psikologi Islam, konflik ini melanggar prinsip mu'asyarah bil ma'ruf (pergaulan yang baik) sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 19. Penyembunyian utang oleh suami bertentangan dengan nilai shiddiq (kejujuran) dan amanah (dapat dipercaya) yang menjadi dasar perkawinan Islami. Sementara itu, keputusan cerai yang diambil istri dapat dilihat sebagai bentuk hiwar (perlindungan diri) yang dibenarkan dalam Islam ketika tujuan perkawinan (sakinah, mawaddah, rahmah) sudah tidak tercapai.

Analisis mendalam melalui berbagai perspektif teoretis ini menunjukkan bahwa konflik pasutri akibat pinjol bukan sekadar pertengkaran biasa, melainkan:

1. Krisis multidimensi yang menyentuh aspek ekonomi, psikologis, dan relasi gender
2. Gangguan terhadap kontrak perkawinan Islami yang seharusnya dibangun atas dasar kejujuran dan transparansi

3. Benturan antara nilai tradisional (kepatuhan istri) dengan nilai modern (hak istri atas rasa aman)
4. Kegagalan sistemik dalam perlindungan keluarga dari praktik finansial predatorik

Dampaknya terhadap masyarakat Muslim pedesaan khususnya berat, karena institusi perkawinan dalam budaya ini bukan hanya menyangkut dua individu, tetapi juga melibatkan jaringan keluarga besar dan komunitas yang lebih luas.

3) Stres dan Kesehatan Mental

Temuan penelitian mengenai dampak psikologis pinjaman online di Desa Kediri Selatan mengungkap krisis kesehatan mental yang bersifat sistemik dan multigenerasional. Kasus Bapak AR yang mengalami insomnia, kehilangan nafsu makan, dan kecemasan kronis, serta Ibu LN yang harus menanggung beban ganda sebagai tulang punggung keluarga sekaligus korban teror debt collector, menunjukkan bagaimana pinjol menciptakan lingkaran setan distress psikologis yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Melalui lensa Teori Beban Psikologis (Lazarus & Folkman, 1984), situasi ini dapat dipahami sebagai kegagalan mekanisme koping dalam menghadapi stresor kronis. Pinjol menciptakan bentuk stres finansial yang unik karena bersifat multidimensional threat - tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi (utang yang membengkak), tetapi juga identitas sosial (ancaman dipermalukan), dan keamanan dasar (teror preman). Mekanisme problem-focused coping seperti usaha melunasi utang menjadi tidak efektif karena bunga yang eksponensial, sementara emotion-focused coping seperti dukungan sosial terhambat oleh stigma masyarakat.

Teori Sistem Keluarga (Bowen, 1978) mengungkap bagaimana stres finansial ini menyebar secara transgenerasional. Gejala depresi pada suami (Bapak AR yang menjadi pemarah dan menarik diri) memicu fusi emosional dalam keluarga, di mana istri dan anak ikut terjerat dalam kecemasan yang sama. Pola ini terlihat jelas pada pertanyaan polos anak SD yang menanyakan mengapa ayah tidak lagi mengajaknya jalan - sebuah indikasi emotional triangulation dimana anak dipaksa menanggung beban emosi yang bukan haknya. Konsep differentiation of self Bowen menjelaskan mengapa beberapa keluarga hancur menghadapi tekanan ini (seperti ancaman perceraian), sementara yang lain bertahan - kemampuan memisahkan emosi dari fakta finansial menjadi kunci ketahanan keluarga.

Dari perspektif Teori Trauma Kompleks (Herman, 1992), tekanan debt collector yang terus-menerus menciptakan situasi captivity dimana korban (keluarga peminjam) merasa tidak memiliki jalan keluar dari penderitaan. Gejala-gejala yang dialami Bapak AR (gangguan tidur, hipervigilansi terhadap telepon) dan Ibu LN (perasaan putus asa, beban berlebihan) mencerminkan Complex PTSD yang biasanya dialami korban kekerasan berkepanjangan. Yang membedakan adalah sifat trauma finansial ini bersifat invisible dan tidak diakui secara sosial, sehingga korban sering tidak mendapat dukungan yang memadai.

Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979) memberikan pemahaman holistik tentang dampak berlapis pada anak. Pada level mikrosistem, anak menyaksikan

langsung perubahan perilaku orang tua (ayah yang depresi, ibu yang menangis diam-diam). Pada level mesosistem, terputusnya aktivitas jalan-jalan keluarga mengganggu ikatan emosional. Pada level eksosistem, ancaman debt collector yang mencapai lingkungan sekolah (bullying teman-teman) memperluas dampak trauma. Pada level makrosistem, nilai-nilai masyarakat yang memandang negatif keluarga berutang memperparah isolasi sosial.

Dalam kerangka Psikologi Islam, situasi ini merupakan krisis maqashid syariah yang menyentuh tiga level perlindungan dasar:

1. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Gangguan kesehatan mental yang dialami seluruh anggota keluarga
2. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta): Utang yang justru menghancurkan sumber penghidupan
3. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan): Trauma pada anak yang mengancam keberlangsungan generasi

Konsep sakinah (ketenangan) dalam QS Ar-Rum:21 dilanggar secara sistematis melalui:

1. Gangguan mawaddah (cinta): Suami-istri saling menyalahkan
2. Erosi rahmah (kasih sayang): Anak menjadi korban emosional
3. Hilangnya mu'asyarah bil ma'ruf (pergaulan yang baik): Komunikasi keluarga yang toxic

Analisis mendalam ini menunjukkan bahwa dampak psikologis pinjol bukan sekadar stres biasa, melainkan:

1. Sindrom trauma kompleks yang mempengaruhi seluruh struktur keluarga
2. Krisis ekologis yang merusak tatanan sosial-budaya masyarakat pedesaan
3. Gangguan transgenerasional yang mengancam perkembangan psikologis anak
4. Disfungsi spiritual yang mengikis nilai-nilai dasar keluarga Muslim

Dampaknya bersifat multiplier effect - satu masalah finansial memicu rangkaian krisis kesehatan mental yang saling memperkuat, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus tanpa intervensi holistik.

c. Dampak Religius-Spiritual: Pelanggaran Nilai Islam

1) Riba dan Dosa Sosial

Temuan penelitian mengenai dampak religius-spiritual pinjaman online di Desa Kediri Selatan mengungkap krisis keimanan yang kompleks dan multidimensional. Pengakuan Bapak HS yang mengalami kegelisahan spiritual setiap membayar cicilan riba, serta konflik batin Ibu DA yang merasa sedekahnya terkontaminasi ketidakhalalan, menunjukkan bagaimana pinjol tidak hanya merusak keseimbangan ekonomi tetapi juga menghancurkan fondasi spiritual keluarga Muslim. Melalui lensa Teori Disonansi Kognitif (Festinger, 1957), situasi ini dapat dipahami sebagai konflik psikologis yang mendalam antara keyakinan agama yang dianut dengan perilaku finansial yang dilakukan. Bapak HS mengalami disonansi akut antara pengetahuan tentang haramnya riba dengan keterpaksaan mengambil pinjol untuk kebutuhan medis anak, yang memicu mekanisme pertahanan psikologis berupa rasa bersalah kronis dan gangguan kekhusyukan

ibadah. Sementara Ibu DA mengalami disonansi moral-spiritual yang lebih kompleks antara peran sebagai pendidik agama anak dengan realitas keterlibatan dalam riba, menciptakan krisis legitimasi diri sebagai Muslimah.

Teori Stigma Religius (Allport, 1954) menjelaskan dampak sosial dari keterlibatan riba ini secara lebih mendalam. Dalam komunitas Muslim pedesaan seperti Kediri Selatan, di mana nilai-nilai agama menjadi pondasi identitas kolektif, stigma terhadap pelaku riba bersifat multilayer: (1) stigma internal dari diri sendiri (perasaan berdosa), (2) stigma interpersonal (penjauhan dari tetangga pengajian), dan (3) stigma struktural (pengucilan dari aktivitas keagamaan formal). Konsekuensinya tercipta double suffering - penderitaan ekonomi akibat beban utang diperparah oleh penderitaan spiritual akibat kehilangan tempat dalam komunitas religius. Data tentang keluarga yang dijauhi dalam majelis taklim menunjukkan bagaimana stigma ini bersifat institusional dan transformatif, mengubah status sosial keluarga dari "terhormat" menjadi "terstigma" dalam hierarki komunitas religius.

Dari perspektif Teori Kontrol Sosial (Hirschi, 1969), keterlibatan dalam riba mencerminkan pelemahan empat unsur pengendalian sosial: (1) attachment (kelekatan pada nilai-nilai agama) yang terganggu karena konflik batin, (2) commitment (komitmen pada norma masyarakat) yang rusak akibat tekanan ekonomi, (3) involvement (keterlibatan dalam kegiatan religius) yang menurun karena pengucilan, dan (4) belief (keyakinan pada sistem nilai) yang goyah akibat kontradiksi antara ajaran dan praktik. Dalam kasus Bapak HS, keterpaksaan mengambil riba untuk biaya operasi anak menciptakan tekanan anomik dimana norma agama harus dikorbankan demi kebutuhan darurat, sesuai konsep anomie dalam Teori Strain (Merton, 1938).

Teori Identitas Sosial (Tajfel & Turner, 1979) mengungkap bagaimana krisis spiritual ini mempengaruhi konstruksi identitas keagamaan. Proses depersonalisasi terjadi ketika keluarga yang terlibat riba mulai memandang diri mereka sebagai "orang berdosa" yang terpisah dari komunitas Muslim utama. Ibu DA yang ragu-ragu dalam mengajari anak nilai kejujuran mencerminkan krisis identitas peran sebagai ibu Muslimah, dimana fungsi transmisi nilai agama kepada generasi berikutnya terhambat oleh realitas praktik riba. Fenomena "sedekah yang tidak ikhlas" menunjukkan kontaminasi identitas religius, dimana amal baik tidak lagi mampu menjadi sumber self-esteem positif karena dianggap terkontaminasi sumber dana haram.

Dalam kerangka Teologi Islam, dampak ini merupakan krisis tauhid amali (praktik ketauhidan) yang menyentuh tiga level:

1. Level Ubudiyah: Gangguan kekhusyukan ibadah sebagaimana dialami Bapak HS
2. Level Muamalah: Pelanggaran prinsip halal-haram dalam transaksi
3. Level Akhlak: Disintegrasi nilai kejujuran dalam pendidikan anak

Analisis mendalam ini menunjukkan bahwa dampak riba dari pinjol bukan sekadar pelanggaran syariah biasa, melainkan:

1. Krisis spiritual multidimensi yang merusak hubungan vertikal (dengan Allah) dan horizontal (dengan masyarakat)

2. Disintegrasi identitas keagamaan yang mengancam keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam keluarga
3. Patologi sosial-religius berupa stigmatisasi dan pengucilan dalam komunitas Muslim
4. Kontaminasi transgenerasional yang mengganggu proses pendidikan agama anak

Dampaknya bersifat spiral negatif - satu pelanggaran finansial memicu rangkaian krisis spiritual yang saling memperkuat, menciptakan lingkaran setan dosa dan penyesalan yang sulit diputus tanpa rekonsiliasi spiritual yang komprehensif.

2) Erosi Nilai Keluarga Islami

Temuan penelitian mengenai erosi nilai keluarga Islami di Desa Kediri Selatan mengungkap krisis multidimensi yang menggerus fondasi spiritual rumah tangga Muslim. Pengakuan Bapak RM yang terpaksa meninggalkan pengajian pekanan dan Ibu NA yang menyaksikan hilangnya tradisi tadarus keluarga menunjukkan bagaimana pinjol tidak hanya merampas sumber daya finansial, tetapi juga merusak modal sosial-religius yang selama ini menjadi penyangga identitas keluarga Muslim. Melalui lensa Teori Sistem Keluarga (Bowen, 1978), situasi ini dapat dipahami sebagai disrupsi proses transmisi nilai antargenerasi. Konsep triangulasi emosional dalam teori ini terlihat ketika anak-anak dialihkan ke gadget sebagai pengganti interaksi religius dengan orang tua, menciptakan generasi yang terputus dari mata rantai keilmuan Islam. Mekanisme *differentiation of self* yang rendah membuat keluarga tidak mampu mempertahankan nilai-nilai inti ketika dihadapkan pada tekanan ekonomi, seperti terlihat pada kepasrahan Bapak RM yang memprioritaskan pelunasan utang di atas pendidikan agama anak.

Teori Pertukaran Sosial (Homans, 1958) menjelaskan pergeseran nilai ini sebagai perubahan dalam kalkulasi untung-rugi relasional. Aktivitas religius seperti pengajian dan tadarus yang sebelumnya bernilai intrinsik (pahala, ketenangan batin) kini kalah oleh nilai ekstrinsik (uang untuk bayar utang). Pola ini membentuk siklus disfungsi spiritual: semakin sering kegiatan agama ditinggalkan, semakin lemah ikatan keluarga terhadap nilai-nilai Islam, semakin mudah praktik riba dijustifikasi. Pertanyaan polos anak Ibu NA tentang tidak lagi membaca Al-Qur'an di masjid merupakan indikator *broken religious socialization* - terputusnya proses internalisasi nilai agama dalam keluarga.

Dari perspektif Teori Struktural-Fungsional (Parsons, 1951), keluarga yang terdampak pinjol mengalami disorganisasi fungsional dalam empat peran utamanya:

1. Fungsi edukasi agama (seperti pengajian keluarga) tergantikan oleh kesibukan kerja
2. Fungsi afeksi spiritual (tadarus, doa bersama) terkikis oleh kecemasan finansial
3. Fungsi kontrol sosial (pengawasan terhadap pengaruh gadget) melemah
4. Fungsi reproduksi kultural (penanaman nilai Islam) terhambat

Krisis ini diperparah oleh Teori Konflik (Dahrendorf, 1959) yang melihat ketegangan antara:

1. Nilai ukhrawi (orientasi akhirat) vs nilai duniawi (tekanan ekonomi)
2. Peran religius (sebagai pendidik agama anak) vs peran ekonomis (sebagai pencari nafkah)
3. Otoritas keagamaan (tokoh agama) vs otoritas finansial (debt collector)

Dalam kerangka Psikologi Islam, erosi nilai keluarga Islami ini merupakan pelanggaran terhadap konsep *khalifah fil ard* (QS Al-Baqarah:30) dimana keluarga seharusnya menjadi:

1. Pusat ibadah: Hilangnya tradisi tadarus dan pengajian
2. Pusat pendidikan: Terbaikannya bimbingan agama anak
3. Pusat keteladanan: Kontradiksi antara nilai yang diajarkan dan praktik hidup

Konsep tarbiyatul aulad (pendidikan anak) dalam Islam mengalami distorsi ketika:

1. Qudwah hasanah (keteladanan baik) tergantikan oleh kesibukan kerja
2. Muraqabah (kesadaran pengawasan Allah) melemah
3. Tafakkur (perenungan spiritual) terkalahkan oleh kecemasan duniawi

Analisis mendalam menunjukkan bahwa erosi nilai keluarga Islami akibat pinjol bersifat:

1. Sistemik: Merusak seluruh struktur fungsi keluarga Muslim
2. Kumulatif: Semakin lama terjat pinjol, semakin dalam kerusakan nilai
3. Transgenerasional: Mengancam keberlangsungan tradisi keagamaan
4. Eksistensial: Mengubah identitas keluarga dari "rumah ibadah" menjadi "unit produksi"

Dampaknya membentuk spiral disfungsi dimana:

1. Kehilangan nilai sakinah → meningkatnya stres → memperburuk pengelolaan keuangan
2. Melemahnya mawaddah → konflik rumah tangga → gangguan konsentrasi kerja
3. Pudarnya rahmah → anak terabaikan → hilangnya generasi penerus nilai

Krisis ini memerlukan rekonstruksi spiritual yang tidak hanya menyelesaikan masalah utang, tetapi membangun kembali relational spirituality dalam keluarga Muslim melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan solusi finansial syariah dengan rehabilitasi nilai-nilai keagamaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis dampak pinjaman online terhadap harmoni keluarga Muslim di Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Motivasi keluarga Muslim melakukan praktik pinjaman online di Desa Kediri Selatan terutama didorong oleh kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, pendidikan anak, dan perbaikan rumah akibat bencana. Selain itu, tekanan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup konsumtif juga menjadi faktor pendorong. Minimnya pemahaman tentang literasi keuangan syariah menyebabkan banyak keluarga tidak menyadari risiko riba dan mekanisme bunga yang memberatkan dalam pinjol. Situasi ini diperparah oleh keterbatasan akses ke perbankan konvensional karena ketiadaan jaminan atau penghasilan yang

tidak tetap, sehingga pinjol menjadi alternatif terakhir yang dipilih meskipun berisiko tinggi. *Kedua*, Dampak pinjaman online terhadap harmoni keluarga terlihat pada tiga aspek utama. Secara ekonomi, pinjol mengancam stabilitas keuangan keluarga melalui utang yang membengkak akibat bunga tinggi dan berpotensi menyebabkan kebangkrutan usaha. Dari sisi sosial-psikologis, muncul konflik rumah tangga yang dipicu tekanan debt collector serta gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi. Pada tataran religius-spiritual, keterlibatan dalam pinjol berbunga telah melanggar nilai-nilai Islam, mengganggu kekhusyukan ibadah, dan mengikis tradisi keagamaan dalam keluarga. Dan *ketiga*, Implikasi sosial dan keagamaan dari fenomena ini menunjukkan melemahnya peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan agama bagi anak-anak, terganggunya hubungan sosial akibat stigma masyarakat, serta menurunnya kualitas kehidupan spiritual rumah tangga. Temuan ini menggarisbawahi bahwa pinjaman online tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga mengancam keberlangsungan nilai-nilai keluarga Islami di Desa Kediri Selatan.

REFERENSI

- Arief, F., & Marlina, R. (2024). TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 3, 117-129. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i2.4626>
- Asman, A. (2024). Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 11-35. <https://doi.org/10.70742/ahlika.viii.13>
- Aulianisa, S. S. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>
- Auliarrahma, N. I., Solihah, C., Yulianah, Y., & Mulyana, A. (2024). Orientasi Pembentukan Karakter Individu yang Beretika: Peran Strategis Keluarga. *Jurnal Parenting Dan Anak*, 1(3), 14. <https://doi.org/10.47134/jpa.viii.335>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC
- Diana, M. (2024). Kepemimpinan Kristen dan Tantangan Hedonisme : Membimbing Jemaat Menghindari Perangkap Pinjaman Online Pendahuluan. 8(1), 64-71.
- Dr. KH. Maulana Hasanuddin, M.Ag Dr. H. Umar al-Haddad, M. (2021). KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang HUKUM PINJAMAN ONLINE (PINJOL). *FATWA MUI*, 1-23.
- Dudija, N. (2015). Cooperative vs Competitive: Filosofi Keseimbangan "Yin-Yang" dalam Hubungan Interdependency. *Buletin Psikologi*, 23(2), 65. <https://doi.org/10.22146/bpsi.10563>
- Ekbisntb.com. (2024). *Pinjaman Online NTB Capai Rp166,44 Miliar Hingga Maret 2024*. Ekbisntb.Com.

- Ekonomi, J. J., Shevchenkie, I. R., Maulana, D., & Ekonomi, J. J. (2025). *Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Islam Agar Terhindar Dari Pinjaman Online Abstrak*. 11(1), 152–159.
- Fitra, A. E. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 109–119.
- Insiatiningsih, I., Widyayanti, E. R., & ... (2024). Tantangan Rumah Tangga Cerdas Financial di Era Digital: Sebuah Literasi Keuangan. ... *Masyarakat Widya ...*, 2(1), 1–12.
- Jaya, D. (2019). Problematika Pernikahan dan Keluarga Marriage and Family Problems. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 11(1), 1–14.
- Julia Brannen. (2015). *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Pelajar Offset.
- Kholik, A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam. *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1), 108–126.
- LESILOLO, H. J. (2019). Penerapan Teori Belajar Sosial Albert Bandura Dalam Proses Belajar Mengajar Di Sekolah. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 4(2), 186–202. <https://doi.org/10.37196/kenosis.v4i2.67>
- Nurdiansari, R., & Sriwahyuni, A. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2, 27–34. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v2i1.144>
- Observasi awal*. (2024).
- Pokhrel, S. (2024). ANALISIS PENGARUH RISIKO DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN PINJAMAN ONLINE DENGAN KEMUDAHAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akutansi*, 15(1), 37–48.
- Rachmawati, A., & Yudhawati, D. (2022). Gaya Kognitif Konsumen Pada Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Literasi Keuangan. *Psycho Idea*, 20(2), 128. <https://doi.org/10.30595/psychoidea.v20i2.13065>
- Ras, O. A., Raf, N., Sumilih, D. A., Rahim, H., & Nurlela, A. (2024). *Analisis Peran Orang Tua Dalam Optimalisasi Fungsi-Fungsi Keluarga Di Desa Latekko Kabupaten Bone*. 6(2), 161–177.
- Rizqa Amelia, Muhammad Farhan Harahap, S. D. (2023). Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akutansi*, 4(1), 1255–1262.
- S, G. M. P. (2024). *Angka Perceraian di Lobar Meningkatkan Setiap Tahun, Faktor Ekonomi Mendominasi*. LombokPost.
- Saepul Alam, S. (2023). Dampak Riba Pada Bunga Pinjaman Online Terhadap Psikologis Masyarakat. *An Nuqud*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i2.420>
- Salsabila, U. H. (2018). TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER SEBAGAI SEBUAH PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 7(1), 1–14.
- Sari, E., & Dwiarti, R. (2018). Pendekatan Hierarki Abraham Maslow pada prestasi kerja karyawan PT. Madubaru (PG Madukismo) Yogyakarta. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.26486/jpsb.v6i1.421>

SH. (2024). *Wawancara*.

Shinta Dewi, F., & Dewayanto, T. (2024). Peran Big Data Analytics, Machine Learning, Dan Artificial Intelligence Dalam Pendeteksian Financial Fraud: a Systematic Literature Review. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1-15.

Studi, P., Sosiologi, P., Sosial, F. I., & Jakarta, U. N. (2024). *Penyimpangan dalam keluarga pekerja anak*.

Suripto, A. S., & Khuriyah. (2024). *Construction of the Theory of the Multi-Role of Women in Islam to realize Family Resilience*. 17(1), 10.

Thoifur Muhammad, N. D. L. (2024). *Deretan Kasus Bunuh Diri Terkait Pinjol di Indonesia Sepanjang 2024, Terbaru Satu Keluarga Tewas di Ciputat*. VIVA.Co.Id.